

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum.

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *“Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak*

*berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)*". Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".<sup>1</sup>

Pengaruh yang timbul terhadap anak dari lingkungan miras adalah dapat berdampak pada perkembangan dalam masa pertumbuhan anak, hal itu disebabkan karena anak dengan leluasa melihat atau meniru dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan masyarakatnya yang memberi pengaruh buruk bagi anak. Pengaruh miras yang ditimbulkan dari masyarakat dapat memberi contoh kepada anak untuk meniru atau melakukan hal itu, seharusnya masyarakat bukan memberi contoh yang buruk bagi anak, melainkan masyarakat juga harus ikut turut serta menjaga dan melindungi anak dari pengaruh-pengaruh yang berdampak negatif.

Berdasarkan hal di atas, maka haruslah ada peran masyarakat yang dilakukan yang berguna untuk melindungi anak dari pengaruh hal negatif yang salah satunya adalah pengaruh miras yang berada di lingkungan masyarakat sekitar. Seorang anak dapat terpengaruh oleh lingkungan masyarakat yang kurang baik karena perlindungan anak di Indonesia masih lemah, adanya pemberdayaan masyarakat yang paling dekat dengan keluarga, seperti RT/RW disarankan untuk di bentuk Satgas perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Anak. Namun jika Satgas perlindungan anak dibentuk di setiap RT/RW, dampak yang akan timbul terhadap anak atau pengaruh yang

---

<sup>1</sup>Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.1.

akan timbul kepada anak dari pengaruh lingkungan miras tersebut dapat diminimalisir.<sup>2</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang harus dijaga dan dilindungi, khususnya dari aspek hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan dan diberlakukan terhadap anak demi menjaga dan melindungi kesejahteraan anak dimasa pertumbuhannya. Perlindungan di sini dapat diberikan dengan cara memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang di dalamnya memuat suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak, baik tindak pidana yang dilakukan anak sendiri, maupun perlindungan hukum yang di berikan terhadap anak dari perlakuan tindak pidana.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti, perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia di Indonesia. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dijelaskan bahwa:

*“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak mendapat atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya”.*

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

---

<sup>2</sup><http://mysharing.co> Melindungi Anak Perdayakan Peran Masyarakat

Objek dan subjek adalah pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Seseorang berhak untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.<sup>3</sup> Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>5</sup>

Perlindungan anak harus memiliki dua aspek. Aspek *Pertama* berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek *Kedua* peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana.<sup>6</sup> Tindak pidana atau pengaruh dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan anak itu bisa meniru dan melakukan salah satunya adalah

---

<sup>3</sup>Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.15.

<sup>4</sup>Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.23.

<sup>5</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm.222.

<sup>6</sup>Nashriana, *Op.Cit*, hlm.3

meminum minuman keras, pengaruh yang timbul dari lingkungan kususnya dari masyarakat akan member dampak atau dorongan kepada anak untuk melakukan dari apa yang dia lihat. Hal tersebut dapat memberi pengaruh negatif yang besar bagi anak, kasus ini sering terjadi di kalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah pengkonsumsi miras dan sampai memproduksinya. Dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam menjaga dan melindungi anak di masa tumbuh berkembang. Tetapi hal ini bukan menjaga melainkan mengajarkan atau memberi contoh kepada anak untuk berbuat atau melakukan suatu kejahatan tindak pidana yang nantinya akan merusak perkembangan fisik dan mental terhadap anak.

Penyebab kenakalan anak memiliki latar belakang yang berbeda dengan orang dewasa dalam melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana. Mencari latar belakang atau penyebab dari anak melakukan kenakalan akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan salah satunya akibat dari pengaruh lingkungan miras. Berbicara tentang kenakalan anak, tidak lepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya. Yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan

tertentu yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki untuk mendapat kepuasan dengan perbuatannya.<sup>7</sup>

Melihat kenyataan ini, maka polisi sebagai aparat penegak hukum diuntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai wewenang yang dimiliki salah satunya memberikan sosialisasi untuk pencegahan tindak pidana dalam mengkonsumsi atau memproduksi miras. Meningkatnya masyarakat mengkonsumsi miras yang nantinya akan berakibat atau berdampak pada anak untuk melakukan hal tersebut, maka akan menambah pula tindakan kriminalitas di Indonesia. Karena akibat dari masyarakat yang mengkonsumsi miras dan memproduksinya di lingkungan umum maka aparat penegak hukum harus berani memberantas hal tersebut demi kesejahteraan masyarakat yang akan datang khususnya anak yang belum dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka Masyarakat dan Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan masyarakat dan anak yang menjadi korban Miras. Untuk mengetahui penanggulangan dari kasus ini maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PRODUKSI DAN PENGKONSUMSI MIRAS (Studi Kasus di Wilayah Sukoharjo dan Polres Sukoharjo).”**

---

<sup>7</sup>Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terkait keberadaan mereka di lokasi produksi dan pengkonsumsi miras di wilayah Sukoharjo?
2. Bagaimana realita perlindungan anak di lokasi produksi dan pengkonsumsi miras di Wilayah Sukoharjo?
3. Apa yang dilakukan kepolisian dan upaya perlindungan anak di lokasi produksi dan pengkonsumsi miras di Wilayah Sukoharjo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian terhadap suatu obyek yang diteliti dapat bermanfaat maka harus memiliki tujuan yang jelas dari sebuah penelitian yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi masalah atau pemecahan masalah yang ada di dalam rumusan masalah tersebut di atas. Tujuan dari masalah ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk memperoleh data serta mengetahui secara jelas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang terkait terhadap anak yang berada di lokasi pengkonsumsi miras.

- b. Untuk mengetahui realita perlindungan yang di berikan kepada anak di lokasi pengkonsumsi miras.
  - c. Serta mengetahui peran atau tindakan yang dilakukan kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada anak di lokasi pengkonsumsi miras.
2. Tujuan Subyektif
- a. Untuk memberikan pengetahuan serta manfaat bagi peneliti tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dan mengetahui peran polisi dalam melindungi anak dari lokasi pengkonsumsi miras.
  - b. Melatih keterampilan penulis agar dapat berfikir kritis dalam menyelesaikan sebuah penelitian dan menganalisis suatu masalah, serta untuk membantu mendapatkan data dan informasi yang berguna untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat wisuda dan mendapatkan gelar sarjana hukum di bidang ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Suatu penulisan karya ilmiah akan sangat berguna apabila dapat memberikan bermanfaat bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan untuk dapat member manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberi tambahan wacana serta manfaat dalam pengembangan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan miras yang dapat mempengaruhi perkembangan anak.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta manfaat bagi lembaga penegak hukum khususnya pihak kepolisian serta masyarakat setempat yang tinggal dilingkungan miras tersebut agar dapat menanggulangi serta mencegah suatu tindak pidana secara optimal.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana diistilahkan dengan “tindak pidana” yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur di dalam undang-undang maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Yamin Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal.63.

<sup>9</sup>Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.112.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

*”Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.*

*“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.*

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

*“Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perorangan maupun kelompok”.*

Pasal 76A huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

*“Setiap orang dilarang: Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun formil sehingga menghambat fungsi sosialnya”.*

Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

*“Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alcohol dan zat adiktif lainnya”.*

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa:

*“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan Hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.*

*“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.*

Penyalahgunaan miras dapat mengakibatkan gangguan fisik dan jiwa. Dalam lingkup sosial ada motif atau faktor dorongan untuk mengetahui dan melakukan bahkan mencicipi apa itu Miras yaitu karna adanya pengaruh dari lingkup sekitar yang contohnya dari lingkungan masyarakat, banyak anak-anak yang hidup di lingkungan masyarakat, dari situ ada faktor dorongan dari apa yang dilakukan oleh masyarakat dari miras tersebut, sehingga anak dapat mencoba dari apa yang mereka lihat. Di sini bukan dari kesalahan anak dan masyarakat saja yang menjadi faktor pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan itu, pengawasan atau didikan dari orang tua yang lengah juga dapat menyebabkan anak menjadi mudah terpengaruh dari pengaruh sesuatu hal yang baru khususnya adalah minuman keras. Penggunaan dari miras yang dilakukan oleh anak akibat dari pengaruh lingkungan yang sering dilakukan sehari-hari di tempat umum dapat menyebabkan gangguan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.

Polisi sebagai aparat penegak hukum serta masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana

Miras yang dilakukan di lingkup masyarakat khususnya kalangan Anak. Dalam hal ini polisi dapat memberikan sosialisasi untuk mencegah adanya pengaruh atau dampak yang akan timbul dari faktor miras yang ditimbulkan dari masyarakat sekitar, serta peran masyarakat yang dapat menjaga atau melindungi anak dari hal negative khususnya miras harus lebih di tingkatkan dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif guna menghindari pengaruh yang akan timbul dari akibat mengkonsumsi miras di lingkungan umum.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>10</sup> Dalam melakukan penelitian untuk dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris yang

---

<sup>10</sup>Bambang Sugono, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ed.1-13, Jakarta: Rajawali pers hlm.38.

dimaksud adalah menggunakan usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan.<sup>11</sup> Dengan melakukan metode tersebut, penulis juga akan melakukan penelaahan atau analisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut, penyalahgunaan miras dalam memberi pengaruh atau dampak negatif terhadap anak.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dari pengertian tersebut dapat di artikan bahwa pemecahan masalah yang di teliti menggambarkan keadaan obyek atau subyek yang akan diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada. Dari pengertian tersebut penulis akan menggambarkan atau mengungkap keadaan dari suatu obyek yang akan di teliti tersebut yang dijadikan permasalahan.

---

<sup>11</sup>Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm.61.

<sup>12</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 25.

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diinginkan, penulis akan meneliti pada lokasi di wilayah Sukoharjo dan Polres Sukoharjo. Penulis mengambil lokasi di wilayah Sukoharjo karena Sukoharjo tersebut adalah salah satu wilayah yang sebagian penduduknya atau masyarakatnya memproduksi miras sekaligus mengkonsumsinya dan hal tersebut berada di lingkungan masyarakat umum, kemudian di Polres Sukoharjo. Penulis akan melakukan penelitian di Polres Sukoharjo untuk mencari data dalam hal mengetahui peran polisi dalam menindak kasus yang akan diteliti dan berkaitan dengan miras serta pengaruh yang timbul terhadap anak jika hidup dalam lingkungan produksi miras serta mengkonsumsinya. Dari situ penulis akan dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data Primer menurut Hilman Hadikusuma adalah “data dasar”, “data asli” yang memperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>13</sup> Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara.

---

<sup>13</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm.65.

## b. Data Sekunder

Data Sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Teknik Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari data serta mengumpulkan data yang terdapat di dalam buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.30.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>15</sup> Metode ini dilakukan oleh pihak yang berkaitan dalam permasalahan yang di bahas di dalam penulisan skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini bahan dan data yang sudah diperoleh, selanjutnya akan diperiksa kembali. Dari data tersebut akan dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang ada di dalam penulisan skripsi ini.

## **F. Sistematika Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini ada sebuah sistematika tertentu yang harus dipenuhi oleh penulis. Di dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) susunan Bab yang terbagi lagi menjadi beberapa sub bab yang membahas suatu pokok bahasan tertentu. Sistematika skripsi ini adalah:

---

<sup>15</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.82.

Bab I berupa Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan menguraikan beberapa tinjauan umum yaitu Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, Perlindungan hukum terhadap anak, Tinjauan umum tentang anak, Tinjauan umum tentang miras.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis memberikan hasil penelitian yang meliputi pemaparan kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Lingkungan Pengkonsumsi Miras di dalam lingkup masyarakat khususnya pengkonsumsi serta memproduksi miras yang berada di Wilayah Sukoharjo dan upaya-upaya penegak hukum khususnya Polres Sukoharjo dalam menanggulangi penyalahgunaan miras yang berada di lingkup masyarakat yang mengakibatkan terpengaruhnya anak.

Bab IV yaitu Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, memuat tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan memberikan saran kepada para pihak yang berkaitan.